



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. ABDUL MUTALIB pgl SAKIRIN bin M. SYUKUR;**
Tempat lahir : Koto, Aceh Selatan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 3 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Siti Manggopoh Nomor 9, RT. 22, Kelurahan
Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang
Barat, Kota Padang Panjang (sesuai dengan KTP)/
Jorong Kubu Nan Ampek, Nagari Batipuh Baruah,
Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (sesuai dengan KTP)/ Dinas
Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 45/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 20 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. Abdul Mutalib pgl Sakirin bin M. Syukur, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terdakwa M. Abdul Mutalib pgl Sakirin bin M. Syukur selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Aquarium yang terbuat dari kaca yang telah pecah;
 - 2 (dua) helai potongan karpet permadani warna merah;
 - 1 (satu) buah potongan selang air warna putih;

Dikembalikan pemilik yang sah yaitu Saksi (korban) Seftides Ibrahim;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan Warna Biru, Nomor Polisi : BA 2974 NM Nomor mesin : E470-ID-134025 dan Nomor Rangka : MH8BE4DUAJ13066;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Titan, Nomor Polisi : BA 2974 NM dengan nomor STNK : 06428243 a.n MHD SATAR;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm merk Maz warna biru hitam;
 - 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merk Zenmas;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot merk delta forge warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang dinas pemadam kebakaran warna hitam
- Dikembalikan pemilik yang sah yaitu Terdakwa M. Abdul Mutalib Pgl Sakirin;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-16/PPJNG/Eku.2/07/2020 tertanggal 20 Juli 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM yang beralamat di Jln. Dr. Hamka No.45, RT.08, Kel. Bukit Surungan, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang yang masih berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 22.15 Terdakwa menghubungi Saksi Reski Septianita yang merupakan anak perempuan dari Saksi Seftides Ibrahim melalui Pesan Whatsaps dan menanyakan keberadaan saksi, saat itu saksi menjawab saksi sedang ada di Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dia melihat saksi tadi siang di pasar padang panjang, Terdakwa mengatakan ingin malam itu bertemu dengan saksi dan ingin berhubungan badan dengan saksi dan saksi menolaknya. Lalu Terdakwa mengajak saksi Video Call dengan saksi, dan saksi juga menolaknya. Percakapan tersebut lalu saksi *screenshot* dan saksi kirim kepada Terdakwa dan saksi mengatakan "gimana kira-kira kalau percakapan ini saya kirimkan kepada istri abang dan dijawab oleh Terdakwa "kita mulai permainan" dan Terdakwa jawab "oke", kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam dengan kata-kata “beko bang buek rusuh dek” (nanti abang buat masalah dek);

- Bahwa dikarenakan percakapan Terdakwa dengan Saksi RESKI SEPTIANITA di whatsapps yang bersifat pribadi yang mana Terdakwa mengajak Saksi RESKI SEPTIANITA berhubungan badan dengan Terdakwa akan dikirimkan *screenshot* nya kepada istri Terdakwa, sehingga Terdakwa sakit hati dan kesal kepada Saksi RESKI SEPTIANITA dan ingin memberikan efek jera kepada Saksi RESKI SEPTIANITA maka muncul niat Terdakwa untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang melaksanakan piket jaga kantor pemadam kebakaran kota Padang Panjang, kemudian Terdakwa izin kepada Komandan Regu Terdakwa untuk pulang kerumah dengan alasan perasaan tidak enak karena teringat dengan istri. Kemudian Komandan Regu tersebut mengizinkan Terdakwa untuk pulang. Kemudian Terdakwa pulang kerumah istri Terdakwa di Jorong Kubu Nan Ampek, nagari Batipuah Baruah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar. Sesampainya di rumah Terdakwa memeriksa Handphone istri dan melihat apakah ancaman yang disampaikan oleh Saksi RESKI SEPTIANITA telah dikirim ke istri Terdakwa. Setelah Terdakwa memeriksa Handphone istri Terdakwa, ternyata pesan tersebut belum ada dikirim oleh Saksi RESKI SEPTIANITA, kemudian Terdakwa memblokir nomor Handphone Saksi RESKI SEPTIANITA dari Handphone istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kubu Nan Ampek, Nagari Batipuh Baruah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar kemudian pergi ke arah kota Padang Panjang, sesampai di Kota Padang Panjang terdakwa kemudian menuju simpang delapan, Kel. Bukit Surungan Kota Padang Panjang, sesampai di simpang delapan sekira pukul 02.30 WIB. Terdakwa kembali mempunyai niat untuk melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM dan mencari dimana warung yang masih menjual minyak pertalite, kemudian saksi menemukan sebuah warung yang menjual Pertalite di Daerah Ganting di Simpang MTSN, Kota Padang Panjang kemudian saksi membeli minyak Pertalite 1 (satu) liter yang ditempatkan didalam 2 (dua) botol aqua ukuran menengah, dan juga membeli 1 (satu) buah korek api jenis mencis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah terminal Bukit Surungan, dipinggir jalan sebelum terminal baru Bukit Surungan Terdakwa berhenti dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan minyak pertalite yang ada didalam 1 (satu) botol aqua tadi kedalam tangki sepeda motor Terdakwa dan botolnya Terdakwa buang kesemak-semak, sedangkan 1 (satu) botol lainnya Terdakwa bawa kerumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM yang berada di Jln. Dr. Hamka No.45, RT.8, Kel. Bukit Surungan, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang (dekat puskesmas bukit surungan). Sesampai di dekat Puskesmas Bukit Surungan Terdakwa masuk kedalam gang dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di dekat rumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM, Terdakwa melihat tidak ada orang diluar rumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM, keadaan sepi, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor dan pergi kearah jalan raya, kemudian Terdakwa berhenti dan meletakkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di ujung jalan gang di samping pagar puskesmas, setelah itu Terdakwa berjalan kerumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM dengan membawa 1 (satu) botol aqua yang berisikan minyak Pertalite. Sesampai di rumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM, Terdakwa melihat ada aquarium kecil yang terbuat dari kaca berada di atas tanah yang menempel di dinding luar kamar Saksi RESKI SEPTIANITA. Kemudian Terdakwa menyiramkan minyak pertalite tersebut kedalam aquarium kaca tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan api dengan korek api mencis dan membakar aquarium kaca tersebut, setelah terbakar selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan berlari kearah sepeda motor Terdakwa. Sesampainya di sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan raya dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan membuang botol aqua tadi kepinggir jalan raya, kemudian Terdakwa pergi ke kantor dan tidur di kantor;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi SEFTIDES IBRAHIM mendengar teriakan anak saksi yaitu Saksi RESKI SEPTIANITA yang juga tidur dikamar sebelah kamar saksi dan mengatakan ada cahaya merah diatas loteng, kemudian saksi terbangun dan mengatakan itu api, saksi kemudian langsung keluar rumah sambil berteriak kebakaran dan saat itu saksi melihat ada api di dinding luar kamar saksi setinggi kurang 2 (dua) meter, kemudian saksi masuk lagi ke dalam rumah dan mengambil air lalu menyiramkan ke api tersebut, kemudian saksi juga melihat tetangga saksi, yaitu Saksi RONAL keluar rumah dan menyiram air ke api tersebut dan Saksi TAMBURIN

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 2 (dua) potong karpet warna merah yang telah dibasahi, lalu karpet tersebut diletakkan ke api hingga api padam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah menyebabkan kebakaran di dinding rumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM dimana api yang ditimbulkan lebih kurang dua meter.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana**;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM yang beralamat di Jln. Dr. Hamka No.45, RT.08, Kel. Bukit Surungan, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang yang masih berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mencoba melakukan kejahatan pidana menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi RESKI SEPTIANITA yang merupakan anak perempuan dari Saksi SEFTIDES IBRAHIM melalui Pesan *Whatsapps* dan menanyakan keberadaan saksi, saat itu saksi menjawab saksi sedang ada di Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dia melihat saksi tadi siang di pasar padang panjang, Terdakwa mengatakan ingin malam itu bertemu dengan saksi dan ingin berhubungan badan dengan saksi dan saksi menolaknya. Lalu Terdakwa mengajak saksi Video Call dengan saksi, dan saksi juga menolaknya. Percakapan tersebut lalu saksi *screenshot* dan saksi kirim kepada Terdakwa dan saksi mengatakan "gimana kira-kira kalau percakapan ini saya kirimkan kepada istri abang dan dijawab oleh Terdakwa "kita mulai permainan" dan Terdakwa jawab "oke", kemudian Terdakwa mengancam dengan kata-kata "beko bang buek rusuh dek" (nanti abang buat masalah dek);
- Bahwa dikarenakan percakapan Terdakwa dengan Saksi RESKI SEPTIANITA di *whatsapps* yang bersifat pribadi yang mana Terdakwa mengajak Saksi RESKI SEPTIANITA berhubungan badan dengan Terdakwa akan dikirimkan *screenshot* nya kepada istri Terdakwa, sehingga Terdakwa sakit hati dan kesal kepada Saksi RESKI SEPTIANITA dan ingin

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan efek jera kepada Saksi RESKI SEPTIANITA maka muncul niat Terdakwa untuk melakukan pembakaran;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang melaksanakan piket jaga kantor pemadam kebakaran kota Padang Panjang, kemudian Terdakwa izin kepada Komandan Regu Terdakwa untuk pulang kerumah dengan alasan perasaan tidak enak karena teringat dengan istri. Kemudian Komandan Regu tersebut mengizinkan Terdakwa untuk pulang. Kemudian Terdakwa pulang kerumah istri Terdakwa di Jorong Kubu Nan Ampek, nagari Batipuah Baruah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar. Sesampainya di rumah Terdakwa memeriksa Handphone istri dan melihat apakah ancaman yang disampaikan oleh Saksi RESKI SEPTIANITA telah dikirim ke istri Terdakwa. Setelah Terdakwa memeriksa Handphone istri Terdakwa, ternyata pesan tersebut belum ada dikirim oleh Saksi RESKI SEPTIANITA, kemudian Terdakwa memblokir nomor Handphone Saksi RESKI SEPTIANITA dari Handphone istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kubu Nan Ampek, Nagari Batipuh Baruah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar kemudian pergi ke arah kota Padang Panjang, sesampai di Kota Padang Panjang terdakwa kemudian menuju simpang delapan, Kel. Bukit Surungan Kota Padang Panjang, sesampai di simpang delapan sekira pukul 02.30 WIB. Terdakwa kembali mempunyai niat untuk melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM dan mencari dimana warung yang masih menjual minyak pertalite, kemudian saksi menemukan sebuah warung yang menjual Pertalite di Daerah Ganting di Simpang MTSN, Kota Padang Panjang kemudian saksi membeli minyak Pertalite 1 (satu) liter yang ditempatkan didalam 2 (dua) botol aqua ukuran menengah, dan juga membeli 1 (satu) buah korek api jenis mencis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah terminal Bukit Surungan, dipinggir jalan sebelum terminal baru Bukit Surungan Terdakwa berhenti dan memasukkan minyak pertalite yang ada didalam 1 (satu) botol aqua tadi kedalam tangki sepeda motor Terdakwa dan botolnya Terdakwa buang kesemak-semak, sedangkan 1 (satu) botol lainnya Terdakwa bawa kerumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM yang berada di Jln. Dr. Hamka No.45, RT.8, Kel. Bukit Surungan, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang (dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas bukit surungan). Sesampai di dekat Puskesmas Bukit Surungan Terdakwa masuk kedalam gang dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di dekat rumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM, Terdakwa melihat tidak ada orang diluar rumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM, keadaan sepi, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor dan pergi ke arah jalan raya, kemudian Terdakwa berhenti dan meletakkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di ujung jalan gang di samping pagar puskesmas, setelah itu Terdakwa berjalan kerumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM dengan membawa 1 (satu) botol aqua yang berisikan minyak Pertalite. Sesampai di rumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM, Terdakwa melihat ada aquarium kecil yang terbuat dari kaca berada di atas tanah yang menempel di dinding luar kamar Saksi RESKI SEPTIANITA. Kemudian Terdakwa menyiramkan minyak pertalite tersebut kedalam aquarium kaca tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan api dengan korek api mencis dan membakar aquarium kaca tersebut, setelah terbakar selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan berlari ke arah sepeda motor Terdakwa. Sesampainya di sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan raya dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan membuang botol aqua tadi kepinggir jalan raya, kemudian Terdakwa pergi ke kantor dan tidur di kantor;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi SEFTIDES IBRAHIM mendengar teriakan anak saksi yaitu Saksi RESKI SEPTIANITA yang juga tidur dikamar sebelah kamar saksi dan mengatakan ada cahaya merah diatas loteng, kemudian saksi terbangun dan mengatakan itu api, saksi kemudian langsung keluar rumah sambil berteriak kebakaran dan saat itu saksi melihat ada api di dinding luar kamar saksi setinggi kurang 2 (dua) meter, kemudian saksi masuk lagi ke dalam rumah dan mengambil air lalu menyiramkan ke api tersebut, kemudian saksi juga melihat tetangga saksi, yaitu Saksi RONAL keluar rumah dan menyiram air ke api tersebut dan Saksi TAMBURIN membawa 2 (dua) potong karpet warna merah yang telah dibasahi, lalu karpet tersebut diletakkan ke api hingga api padam;
- Bahwa setelah api padam saksi mencium bau minyak bensin dan melihat bahwa yang telah terbakar adalah aquarium kaca bekas yang berada atau menempel di dinding luar kamar Saksi RESKI SEPTIANITA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah menyebabkan kebakaran di dinding rumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM dimana api yang ditimbulkan lebih kurang dua meter, dan jika tidak segera diketahui oleh Saksi RESKI SEPTIANITA,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan segera dipadamkan oleh Saksi SEFTIDES IBRAHIM dan Saksi lainnya akan membakar rumah Saksi SEFTIDES IBRAHIM dimana rumah tersebut terbuat dari Kayu dan Seng. Rumah tersebut juga berada di kawasan perumahan yang padat dan sempit sehingga akan dapat menjalar ke rumah-rumah yang ada disekitarnya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEFTIDES IBRAHIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dr. Hamka No. 45, RT. 08, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang tidur di rumah, kemudian Saksi mendengar teriakan anak Saksi yang bernama Saksi Reski Septianita dan mengatakan ada cahaya merah di atas loteng, kemudian Saksi langsung keluar rumah sambil berteriak kebakaran dan saat itu Saksi melihat ada api di dinding luar kamar Saksi setinggi kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Saksi masuk lagi ke dalam rumah dan mengambil air lalu menyiramkan ke arah api tersebut, kemudian Saksi juga melihat tetangga Saksi yaitu Sdr. Ronal keluar rumah untuk menyiram air ke arah api tersebut dan Saksi Tamburin membawa 2 (dua) potong karpet warna merah yang telah dibasahi, lalu karpet tersebut diletakkan ke api hingga api padam;
- Bahwa setelah api padam Saksi mencium bau minyak bensin dan melihat bahwa yang telah terbakar adalah aquarium kaca bekas yang berada di samping dinding luar kamar Saksi Reski Septianita;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dinding luar rumah Saksi menjadi hitam dan rusak;
- Bahwa rumah Saksi berada di pemukiman perumahan yang padat yang mana jarak antara rumah Saksi dengan rumah lainnya lebih kurang 1 (satu) meter;



- Bahwa apabila api yang menyala tidak segera dipadamkan, api tersebut dapat membakar rumah Saksi dan rumah-rumah yang bersebelahan dengan rumah Saksi dikarenakan api menyala di dinding rumah Saksi yang terbuat dari kayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki dinding rumah Saksi yang rusak tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Aquarium yang terbuat dari kaca yang telah pecah adalah aquarium yang berada di dinding luar rumah/ kamar Saksi yang mana api menyala di aquarium kaca tersebut, 2 (dua) helai potongan karpet permadani warna merah adalah potongan karpet yang digunakan untuk memadamkan api yang menyala di aquarium kaca dan 1 (satu) buah potongan selang air warna putih adalah potongan selang air bekas yang terkena api;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa namun Saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya memiliki hubungan dengan anak Saksi yaitu sebagai pacar;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dikarenakan Terdakwa tidak menyiramkan minyak bensin ke dinding rumah namun Terdakwa menyiramkan minyak bensin tersebut ke aquarium;

2. Saksi RESKI SEPTIANITA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dr. Hamka No. 45, RT. 08, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi terbangun dan melihat ada cahaya warna merah di atas loteng kamar, kemudian Saksi berteriak memanggil ayah Saksi yaitu Saksi Seftides Ibrahim yang saat itu sedang tidur di kamar sebelah dan mengatakan bahwa ada cahaya merah di atas loteng, kemudian Saksi Seftides Ibrahim terbangun dan mengatakan itu api, kemudian Saksi Seftides Ibrahim langsung keluar rumah sambil berteriak "kebakaran" lalu Saksi juga ikut keluar rumah dan melihat ada api setinggi lebih kurang 2 (dua) meter di dinding luar kamar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Seftides Ibrahim masuk lagi ke dalam rumah dan mengambil air lalu menyiramkan ke api tersebut, kemudian Saksi juga melihat tetangga Saksi, yaitu Sdr. Ronal keluar rumah lalu menyiram air ke arah api tersebut dan Saksi Tamburin membawa 2 (dua) potong karpet warna merah yang telah dibasahi, lalu karpet tersebut diletakkan ke api hingga api padam;
- Bahwa setelah api padam Saksi mencium bau minyak bensin dan melihat bahwa yang telah terbakar adalah aquarium kaca bekas yang berada di sebelah dinding luar kamar Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dinding rumah Saksi rusak dan berwarna hitam;
- Bahwa rumah Saksi berada di pemukiman perumahan yang padat, jarak antara rumah Saksi dengan rumah lainnya adalah lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa apabila api yang menyala tidak segera dipadamkan, api tersebut dapat membakar rumah Saksi dan rumah-rumah yang bersebelahan dengan rumah Saksi dikarenakan api menyala di dinding kamar Saksi yang terbuat dari papan kayu dan seng;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, namun pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan *whatsapp* dan menanyakan keberadaan Saksi, saat itu Saksi menjawab Saksi sedang ada di Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa siang harinya Terdakwa melihat Saksi sedang berada di Pasar Padang Panjang dan Terdakwa mengatakan bahwa pada ingin bertemu dengan Saksi pada malam harinya namun Saksi menolaknya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk *Video Call* dan Saksi juga menolaknya;
- Bahwa kemudian percakapan tersebut Saksi *screenshot* dan Saksi kirim kepada Terdakwa dan Saksi mengatakan "gimana kira-kira kalau percakapan ini saya kirimkan kepada istri abang dan dijawab oleh Terdakwa "kita mulai permainan" dan saya jawab "oke", kemudian Terdakwa mengancam dengan kata-kata "beko bang buek rusuh dek" dan Saksi jawab "silahkan";
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa yang melakukan hal tersebut dikarenakan pada saat api telah padam, Saksi mendengar Sdr Sofianita pgl Buk Epi berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitar rumah Saksi, bahwa dia melihat seseorang laki-laki berlari dari belakang rumahnya atau dari

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah rumah saya menuju ke luar gang menuju jalan raya, setelah orang tersebut pergi baru Sdri Sofianita pgl Buk Epi mendengar orang berteriak kebakaran dari belakang rumahnya;

- Bahwa Sdri Sofianita pgl Buk Epi mengatakan ciri-ciri orang tersebut memakai helm putih biru, baju hitam, celana hitam, sepatu hitam;
- Bahwa dengan adanya ciri-ciri tersebut Saksi yakin bahwa orang yang dimaksud adalah Terdakwa karena pakaian dengan ciri-ciri tersebut adalah pakaian Terdakwa saat piket/ dinas di Pemadam Kebakaran dan Saksi juga mengetahui jenis dan warna helm yang biasa Terdakwa gunakan adalah sama dengan yang disampaikan Sdri Sofianita pgl Buk Epi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aquarium yang terbuat dari kaca yang telah pecah adalah aquarium yang berada di dinding luar rumah/ kamar Saksi yang mana api menyala di aquarium kaca tersebut, 2 (dua) helai potongan karpet permadani warna merah adalah potongan karpet yang digunakan untuk memadamkan api yang menyala di aquarium kaca, 1 (satu) buah potongan selang air warna putih adalah potongan selang air bekas yang terkena api, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan warna Biru Nomor Polisi: BA 2974 NM Nomor Mesin: E470-ID-134025 dan Nomor Rangka: MH8BE4DUAAJ13066, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Titan dengan Nomor Polisi: BA 2974 NM dan nomor STNK: 06428243 atas nama Mhd Satar, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam adalah sepeda motor, stnk dan kunci sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa untuk ke tempat kejadian, 1 (satu) buah Helm merek Maz warna biru hitam, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merk Zenmas, 1 (satu) pasang sepatu boot merk delta forge warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang dinas pemadam kebakaran warna hitam adalah barang-barang milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut tidak terdapat kerugian karena rumah Saksi belum terbakar dan yang tervakar hanya aquarium, selang dan karpet;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa telah mendatangi rumah Saksi untuk meminta maaf dan berdamai namun Saksi menghendaki agar proses hukum tetap berjalan meskipun Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dikarenakan Terdakwa tidak menyiramkan minyak bensin ke dinding rumah namun Terdakwa menyiramkan minyak bensin tersebut ke aquarium;

3. Saksi TAMBURIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Dr. Hamka No. 45, RT. 08, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sewaktu Saksi sedang tidur kemudian Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yaitu Saksi Sofanita dan mengatakan ada kebakaran di belakang rumah, lalu Saksi keluar rumah dan menuju ke belakang rumah, saat itu Saksi melihat Pak Cap (Saksi Seftides Ibrahim) dan Sdr. Ronal sedang menyiramkan air ke api yang menyala di samping rumah Pak Cap (Saksi Seftides Ibrahim), kemudian Saksi juga mengambil air yang ada di belakang rumah dan menyiramkan air ke api, namun api malah bertambah besar, kemudian Saksi mengambil potongan karpet permadani bekas warna merah yang ada di belakang rumah saksi lalu karpet tersebut Saksi basahi dengan air selanjutnya karpet yang telah basah Saksi letakkan ke api yang menyala hingga api padam;
- Bahwa setelah api padam Saksi melihat yang terbakar adalah aquarium kaca yang tidak terpakai lagi yang berada di dinding luar rumah Pak Cap (Saksi Seftides Ibrahim) dan Saksi juga mencium ada aroma bensin;
- Bahwa apabila api yang menyala tidak segera dipadamkan, api tersebut dapat membakar rumah Pak Cap (Saksi Seftides Ibrahim) yang terbuat dari kayu, rumah Saksi dan rumah-rumah lain yang bersebelahan dikarenakan daerah tersebut merupakan pemukiman perumahan padat yang jarak antar rumahnya hanya 1 (satu) meter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Aquarium yang terbuat dari kaca yang telah pecah adalah aquarium yang berada di dinding luar rumah Pak Cap (Saksi Seftides Ibrahim) yang terbakar, 2 (dua) helai potongan karpet permadani warna merah adalah potongan karpet yang digunakan untuk memadamkan api yang menyala di aquarium kaca dan 1 (satu) buah potongan selang air warna putih adalah potongan selang air bekas yang terkena api;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Dr. Hamka No. 45, RT. 08, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, Terdakwa melihat status *whatsapp* bahwa Saksi Reski sedang berada di lapangan bola, pada saat itu Terdakwa berniat baik ingin menanyakan keadaan Saksi, pada saat Terdakwa tanyakan Saksi mengelak dan tidak mengaku bahwa Saksi sedang berada di Padang Panjang kemudian pada malam hari Saksi mencoba menghubungi Saksi Reski, namun tidak ada jawaban setelah itu Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* dan menyatakan ingin bertemu dengan Saksi Reski dan mengatakan “kapan kita main lagi dek?”, namun Saksi Reski tetap menolak;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Reski mengancam Terdakwa akan memberi tahu istri Terdakwa perihal pesan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Reski untuk tidak mengirim pesan tersebut kepada istri Terdakwa, kemudian Terdakwa memblokir nomor *whatsapp* Saksi Reski tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang bertugas di pemadam kebakaran meminta izin kepada komandan untuk pulang ke rumah dengan alasan perasaan Terdakwa tidak enak, sesampai di rumah, Terdakwa memeriksa *handphone* istri Terdakwa apakah Saksi Reski mengirim pesan tersebut kepada istri Terdakwa, setelah Terdakwa periksa ternyata tidak ada pesan yang masuk, setelah itu Terdakwa memblokir nomor *handphone* Saksi Reski dari *handphone* istri Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pembakaran, Saat menuju ke rumah Saksi Reski, Terdakwa mencari kedai yang menjual minyak Pertalite, kemudian Terdakwa melihat di daerah Ganting di simpang MTsN dan Terdakwa membeli Pertalite sebanyak 1 (satu) liter dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) botol aqua yang mana 1,5 (satu koma lima) botol Terdakwa masukkan ke dalam tanki sepeda motor, sedangkan yang 0,5 (nol koma lima) botol lagi Terdakwa gunakan untuk membakar rumah Saksi Reski;
- Bahwa sesampai di dekat rumah Saksi, Terdakwa meletakkan motor di persimpangan jalan setapak dekat Puskesmas Bukit Surungan dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berjalan ke dalam gang rumah Saksi Reski sesampai di depan rumah Saksi Reski, Terdakwa melihat aquarium kecil yang telah pecah yang tergeletak di tanah yang menempel di dinding kamar Saksi Reski kemudian Terdakwa menyiramkan minyak Paltalite tersebut ke dalam aquarium dan menghidupkan api dengan mancis atau korek api, setelah api terlihat besar baru Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan sepeda motor miliknya dan membuang botol aqua yang sebelumnya berisi paltalite ke pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa pergi ke kantor dan tidur di kantor;

- Bahwa Terdakwa tidak menyiramkan Paltalite tersebut ke dinding rumah melainkan ke dalam aquarium yang telah pecah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut seorang diri.
- Bahwa pada saat kejadian terdapat seorang ibu-ibu yang melihat yang berada di dekat puskesmas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Reski menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* dan bertanya apakah Terdakwa yang melakukan pembakaran tersebut, namun paa saat itu Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kondisi rumah Saksi Seftides berada di rumah yang terbuat dari kayu dan seng serta berada di daerah yang padat penduduk;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa minyak jenis Paltalite dapat menyebabkan api yang besar karena Terdakwa bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah aquarium yang terbuat dari kaca yang telah pecah;
2. 2 (dua) helai potongan karpet permadani warna merah;
3. 1 (satu) buah potongan selang air warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan warna biru Nomor Polisi BA 2974 NM dengan Nomor Mesin E470-ID-134025 dan Nomor Rangka MH8BE4DUAJ130166 dengan STNK atas nama Mhd. Satar;
5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Titan warna biru Nomor Polisi BA 2974 NM dengan Nomor STNK 06428243 atas nama Mhd. Satar
6. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
7. 1 (satu) buah helm merek Maz warna biru hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merek Zenmas;
9. 1 (satu) pasang sepatu boots merek Delta Forge warna hitam;
10. 1 (satu) helai celana panjang Dinas Pemadam Kebakaran warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Dr. Hamka Nomor 45, RT. 08, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, Terdakwa melihat status *whatsapp* Saksi Reski yang sedang berada di lapangan bola, pada saat itu Terdakwa berniat baik ingin menanyakan keadaan Saksi, memberikan masker dan mengajak untuk bertemu namun Saksi Reski menolak;
- Bahwa kemudian Saksi Reski mengancam Terdakwa akan memberi tahu istri Terdakwa perihal pesan tersebut dan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB timbul niat Terdakwa untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa meminta izin kepada komandan untuk pulang ke rumah dengan alasan perasaan Terdakwa tidak enak, sesampai di rumah, Terdakwa memeriksa *handphone* istri Terdakwa apakah Saksi Reski mengirim pesan tersebut kepada istri Terdakwa, setelah Terdakwa periksa ternyata tidak ada pesan yang masuk, setelah itu Terdakwa memblokir nomor *handphone* Saksi Reski dari *handphone* istri Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB sebelum Terdakwa menuju ke rumah Saksi Reski, Terdakwa membeli minyak Pertalite di daerah Ganting di simpang MTSN sebanyak 1 (satu) liter dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) botol aqua yang mana 1,5 (satu koma lima) botol Terdakwa masukkan ke dalam tanki sepeda motor, sedangkan yang 0,5 (nol koma lima) botol lagi Terdakwa gunakan untuk membakar rumah Saksi Reski;
- Bahwa sesampai di dekat rumah Saksi, Terdakwa meletakkan motor di persimpangan jalan setapak dekat Puskesmas Bukit Surungan dan Terdakwa berjalan ke dalam gang rumah Saksi Reski sesampai di depan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Reski, Terdakwa melihat aquarium kecil yang telah pecah yang tergeletak di tanah yang menempel di dinding kamar Saksi Reski kemudian Terdakwa menyiramkan minyak Paltalite tersebut ke dalam aquarium dan menghidupkan api dengan mancis atau korek api, setelah api terlihat besar baru Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan sepeda motor miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat api setinggi lebih kurang 2 (dua) meter di dinding luar kamar Saksi Reski;
- Bahwa mengetahui adanya api di luar rumahnya kemudian Saksi Seftides Ibrahim mengambil air lalu menyiramkan ke arah api tersebut, kemudian Sdr. Ronal juga keluar rumah lalu menyiram air ke arah api tersebut dan Saksi Tamburin membawa 2 (dua) potong karpet warna merah yang telah dibasahi, kemudian karpet tersebut diletakkan ke api hingga api padam;
- Bahwa setelah api padam Saksi mencium bau minyak bensin dan melihat bahwa yang telah terbakar adalah aquarium kaca bekas yang berada di sebelah dinding luar kamar Saksi Reski;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut seorang diri.
- Bahwa pada saat kejadian Sdr. Syofianita pgl Buk Epi melihat Terdakwa yang saat itu berada di dekat puskesmas dengan ciri-ciri memakai helm putih biru, baju hitam, celana hitam dan sepatu hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi rumah Saksi Seftides berada di rumah yang terbuat dari kayu dan seng serta berada di daerah yang padat penduduk;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa minyak jenis Paltalite dapat menyebabkan api yang besar karena Terdakwa bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir";



3. Unsur “Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa M. Abdul Muthalib pgl Sakirin bin M. Syukur dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang telah memenuhi salah satu kualifikasi tindakan sebagaimana yang termuat dalam rumusan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “dengan sengaja” dalam istilah hukum pidana disebut “*dolus*” sebagai lawan dari “*culpa*” atau kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktik



peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi:

- a. Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk gradasi kesengajaan tersebut akan dipertimbangkan dengan mempertautkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* (halaman 353) disebutkan bahwa unsur tindakan yang dilarang ialah mengadakan kebakaran, melakukan ledakan, atau menimbulkan banjir. Sedangkan, yang dimaksud dengan “mengadakan kebakaran” ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya tidak dipersoalkan. Kemudian yang dimaksud dengan “kebakaran” adalah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian dugaan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Dr. Hamka No. 45, RT. 08, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang telah direncanakan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB dengan cara membeli minyak Pertalite di daerah Ganting di simpang MTsN sebanyak 1 (satu) liter yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) botol aqua yang mana 1,5 (satu koma lima) botol Terdakwa masukkan ke dalam tanki sepeda motor dan 0,5 (nol koma lima) botol sisanya Terdakwa gunakan untuk membakar rumah Saksi Reski;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi Reski dan meletakkan sepeda motor di persimpangan jalan setapak dekat Puskesmas Bukit Surungan dan Terdakwa berjalan ke dalam gang rumah Saksi Reski sesampai di depan rumah Saksi Reski, Terdakwa melihat aquarium kecil yang telah pecah yang tergeletak di atas tanah yang menempel di dinding kamar Saksi Reski kemudian Terdakwa menyiramkan minyak Paltalite tersebut ke dalam aquarium dan menghidupkan api dengan mancis atau korek api, setelah api terlihat besar baru Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reski, Saksi Seftides dan Saksi Tamburin akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat api setinggi lebih kurang 2 (dua) meter di dinding luar kamar Saksi Reski dan Saksi Seftides yang kemudian api tersebut dapat dipadamkan dengan menyiramkan air ke arah api dan meletakkan 2 (dua) potong karpet warna merah yang telah dibasahi ke api;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa minyak jenis Paltalite yang dituangkan ke dalam aquarium dan dibakar tersebut dapat menyebabkan api yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa dalam perspektif formulasi, unsur terakhir ini merupakan unsur penyerta yang berfungsi sebagai unsur pemberatan terhadap unsur pokok untuk menunjukkan beratnya tindakan yang telah dilakukan seseorang. Di dalam rumusan unsur ini dapat tergambar bahwa unsur pemberatan yaitu jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang yang merupakan persyaratan atau akibat daripada dilakukannya tindakan-tindakan yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahaya umum berdasarkan *Hoge Raad* tertanggal 18 Maret 1932 adalah “bahaya yang mengancam berbagai barang yang berada di sekitar itu”, sedangkan di dalam *Hoge Raad* tertanggal 8 Mei 1939 menerangkan bahwa “terdapat bahaya umum barang-barang, apabila kebakaran menimbulkan bahaya terhadap sejumlah barang dalam lingkungan yang cukup luas.” Dari penjelasan-penjelasan *Hoge Raad* tersebut dapat ditarik suatu kesamaan bahwa kondisi yang dapat dikategorikan sebagai bahaya



umum apabila akibat dari tindakan yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir bersifat *massive* atau pola/*pattern* dan juga tindakan yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir tersebut bersifat sporadis/acak, termasuk juga apabila akibat daripada tindakan yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir berdampak pada barang-barang milik Terdakwa sendiri sebagaimana di dalam *Hoge Raad* tertanggal 14 Maret 1892 yang berbunyi “kejahatan ini dapat juga dilakukan terhadap barang-barang milik pelaku sendiri.” Selain itu di dalam rumusan pasal tersebut juga tidak mengharuskan adanya kerusakan baik sebagian dan/atau seluruhnya pada barang untuk dapat dikatakan bahwa akibat dari tindakan-tindakan tersebut menimbulkan bahaya bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menyiramkan minyak jenis Peralite ke dalam aquarium kecil yang telah pecah dan tergeletak di tanah yang menempel di dinding kamar Saksi Reski dan kemudian menghidupkannya dengan korek api jenis mancis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa minyak jenis Peralite dapat menyebabkan api yang besar;

Menimbang, bahwa kondisi rumah Saksi Seftides Ibrahim merupakan rumah yang terbuat dari kayu dan seng serta berada di daerah padat penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi apabila api yang menyala tersebut tidak segera dipadamkan dapat membakar seluruh rumah Saksi Seftides Ibrahim yang terbuat dari seng dan kayu serta dapat membakar rumah-rumah yang berada di sekitar rumah Saksi Seftides Ibrahim dikarenakan rumah Saksi Seftides Ibrahim berada di pemukiman yang padat penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aquarium yang terbuat dari kaca yang telah pecah, 2 (dua) helai potongan karpet permadani warna merah dan 1 (satu) buah potongan selang air warna putih di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Seftides Ibrahim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Seftides Ibrahim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan Warna Biru dengan Nomor Polisi: BA 2974 NM Nomor Mesin: E470-ID-134025 dan Nomor Rangka: MH8BE4DUAAJ13066, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Titan dengan Nomor Polisi: BA 2974 NM dan Nomor STNK: 06428243 atas nama Mhd. Satar, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah Helm merek Maz warna biru hitam, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merk Zenmas, 1 (satu) pasang sepatu boot merk delta forge warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang dinas pemadam kebakaran warna hitam yang merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatannya serta menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Abdul Mutalib pgl Sakirin bin M. Syukur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang"* sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah aquarium yang terbuat dari kaca yang telah pecah;
 - 2 (dua) helai potongan karpet permadani warna merah;
 - 1 (satu) buah potongan selang air warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Seftides Ibrahim;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan warna biru Nomor Polisi BA 2974 NM dengan Nomor Mesin E470-ID-134025 dan Nomor Rangka MH8BE4DUAAJ130166 dengan STNK atas nama Mhd. Satar;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki Titan warna biru Nomor Polisi BA 2974 NM dengan Nomor STNK 06428243 atas nama Mhd. Satar
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merek Maz warna biru hitam;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merek Zenmas;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu boots merek Delta Forge warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang Dinas Pemadam Kebakaran warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, 8 Agustus 2020 oleh Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. dan Sartika Dewi Hapsari S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Andrile Firsia, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FADILLA KURNIA PUTRI, S.H.

SUPARDI, S.H., M.H.

SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADE ZOLA REZKI, S.H.